



Parpol Lama Diverifikasi, Wajib Hadirkan Anggota

UMBULHARJO (MERAPI) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta Selasa (30/1) mulai melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik lama atau partai yang pernah mengikuti pemilu. Verifikasi itu sebagai tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait verifikasi faktual dari sebelumnya hanya untuk parpol baru atau yang belum mengikuti pemilu.

Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyanto mengatakan, verifikasi faktual parpol lama mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 dan 6 tahun 2018 terkait perubahan pendaftaran parpol peserta pemilu 2019 pascaputusan MK. Di Kota Yogyakarta ada 11 parpol lama yang diverifikasi faktual yakni PDIP, PAN, Golkar, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, NasDem, Hanura, PBB dan PKPI. "Ada perbedaan dibanding verifikasi faktual sebelumnya. Kalau verifikasi faktual sebelumnya KPU yang mendatangi rumah anggota parpol, kini parpol yang wajib menghadirkan anggotanya ke kantor parpol. Tim KPU verifikasinya di kantor parpol masing-masing," terang Wawan, Selasa (30/1).

Jumlah sampel keanggotaan yang diverifikasi faktual juga berbeda dari sebelumnya diambil sampel 10 persen. Pada peraturan baru, dia menyebut verifikasi keanggotaan disampling 5 persen dari jumlah keanggotaan parpol yang tersebar minimal 50 persen dari jumlah kecamatan di Kota Yogyakarta. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005